


## ABSTRACT

The provision of protection and legal certainty in competition law is not matched with the idea that in doing business not only can be done by the company or undertaking in a large scale, but also can be done by undertaking in the small scale. For example takes regulation governing what kind of business are categorized as economic macro and micro, competitive and non-competitive, or efforts to be protected or excluded by Law No. 5 year 1999.

In competition law, there are an exception and exemption to provide limitations that the Law No. 5 year 1999 could not be applied to the certain type of undertakings & business activities. The application of and the use of *De Minimis Doctrine* are known implicitly in Law No. 5 year 1999. It is said that the application of the doctrine is implicitly because in the Law No. 5 year 1999 it is not clearly and openly said that antitrust and competition law in Indonesia in fact also contains the *De Minimis Doctrine*.

**Keywords :** *De Minimis Doctrine*, Competition Law, *De Minimis Doctrine* in Law No. 5 year 1999



## ABSTRAKSI

Pemberian perlindungan dan kepastian hukum mengenai persaingan usaha tidak diimbangi dengan pemikiran bahwa dalam melakukan kegiatan usaha tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha yang berskala besar, namun juga dapat dilakukan oleh usaha berskala kecil. Sebagai contoh dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur usaha apa saja yang dikategorikan usaha ekonomi makro dan mikro, kompetitif dan non-kompetitif, ataupun usaha-usaha yang diproteksi atau dikecualikan dari UU No.5/1999.

Hukum Persaingan mengenal adanya pengecualian dan pembebasan (*exclusion & exemption*) untuk memberikan batasan bahwa UU No.5/1999 dinyatakan tidak berlaku bagi jenis pelaku maupun kegiatan usaha tertentu. Penerapan dan penggunaan *De Minimis Doctrine* terlihat secara implisit dalam UU No.5/1999. Dikatakan penggunaan doktrin ini secara implisit ialah dikarenakan dalam UU No. 5/1999 tidak secara jelas dan terbuka bahwa Undang-undang persaingan usaha dan antimonopoli di Indonesia tersebut ternyata juga mengandung *De Minimis Doctrine*.

**Kata kunci :** *De Minimis Doctrine*, Hukum Persaingan Usaha, *De Minimis Doctrine* dalam UU No. 5 / 1999